



Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Puaos Kec. Angata Kab. Konawe Selatan

INFO PENULIS

Erfain
Universitas Sulawesi Tenggara
erfain79@gmail.com

Firman
Universitas Halu Oleo

Burhan
Institut Agama Islam Negeri Kendari

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Erfain, Firman, & Burhan. (2024). Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Puaos Kec. Angata Kab. Konawe Selatan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 496-501.

Abstrak

Tujuan Penelitian: (a) Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus di Desa Puaos Kec. Angata Kab. Konawe Selatan). (b) Kendala-kendala apa yang dihadapi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus di Desa Puaos Kec. Angata Kab. Konawe Selatan). Hasil penelitian diantaranya: (a) Pengelolaan anggaran dan dana (ADD) di desa Puaos Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, terdapat enam (6) tahap pencairan dalam setiap tahunnya. Anggaran tersebut di peruntungkan untuk pembayaran intensif kepala desa, biaya operasional desa, gaji aparat desa, gaji PKK dan pembayaran jaminan Kesehatan (BPJS) kepala desa, perangkat desa dan PKK (Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga). Sementara untuk Dana desa Puaos memiliki dua tahap pencairan, dengan bertujuan untuk program Bantuan Langsung Tunai/BLT, program Ketapang/ketahanan pangan dan program Lainnya, serta program stunting. Pengelolaan anggaran desa tersebut baik (ADD) dan (DD) telah dilakukan berdasarkan transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin. (b) Kendala pengelolaan Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saling berhubungan satu sama lain, terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana disebabkan oleh lambatnya dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sifatnya menyeluruh, dan pembuatan RAB dalam setiap item-item program pengusulan pemerintah Desa desa Puaos. Pada tantangan dan masalah lainnya terkait pelaksanaan program yaitu, kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga terkadang membutuhkan peran penting pemerintah desa secara langsung dalam memberikan edukasi kesadaran dan motivasi kepada masyarakat agar bisa terlibat terhadap pengelolaan anggaran desa.

Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa

Abstract

Research Objectives: (a) To describe the management of village funds in improving village development (Case study in Puao Village, Angata District, Konsel Regency). (b) What are the obstacles faced by the management of village funds in improving village development (Case study in Puao Village, Angata District, Konsel Regency). The results of the study include: (a) Management of the village budget (ADD) in Puao Village, Angata District, Konsel Regency, there are six (6) stages of disbursement each year. The budget is allocated for payment of village head incentives, village operational costs, village apparatus salaries, PKK salaries and payment of Health Insurance (BPJS) for village heads, village officials and PKK (Empowerment and Family Welfare). Meanwhile, the Puao Village Fund has two stages of disbursement, aimed at the Direct Cash Assistance/BLT program, the Ketapang/food security program and other programs, and the stunting program. The management of the village budget, both (ADD) and (DD) has been carried out based on transparency, accountability, participation, order and discipline. (b) The constraints of managing Village Funds (DD) and Village Fund Allocation (ADD) are interrelated, sometimes experiencing delays in disbursement of funds due to the slowness in preparing the RAB (Budget Plan) which is comprehensive in nature, and the creation of RAB in each item of the proposed program of the Puao Village government. Other challenges and problems related to program implementation are the lack of awareness of community participation in program planning and implementation, so that sometimes it requires an important role of the village government directly in providing education, awareness and motivation to the community so that they can be involved in managing the village budget.

Keywords: Village Fund, Village Fund Management, Village Development

A. Pendahuluan

Di Indonesia, upaya pembangunan ditingkat desa sudah digulirkan sejak lama. Salah satu upayanya dapat dilihat dari adanya bantuan pemerintah berupa alokasi dana desa. Dana desa ini diambil dari 10% dana APBD, dan telah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini pula, pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa. Masing-masing desa harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dana harus tepat guna dan sasaran. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan wewenang yang luas untuk memanfaatkan dana desa sepenuhnya demi kemajuan dan kemakmuran desanya. Wewenang ini diberi kepada masing-masing desa karena tentunya desa memiliki potensi yang berbeda dan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Adapun tujuan dari pemberian dana desa ini adalah agar mampu menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di setiap desa, sehingga pembangunan bukan hanya dikendalikan pada tingkat kabupaten/kota saja.

Idealnya, dana desa diharapkan bisa membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastrukturnya. Tata cara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa. Selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui beberapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi. Pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa mengibahkan sumbangan yang besar di dalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di pedesaan. Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan Desa seperti pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Pemberian dana desa pada masing-masing desa berbeda-beda, tergantung dari kondisi desa itu sendiri. Program alokasi dana desa memiliki sasaran dan sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Tujuan dana desa pada prinsipnya adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Permasalahan yang dialami dalam pengelolaan dana desa sangat beragam, karena setiap tahunnya dana desa diperhitungkan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknisnya (JUKNIS). Kesulitan yang dialami pemerintah desa dalam mengembangkan dana desa yaitu pagu anggaran yang terkadang turunnya lambat, sehingga pihak desa merasa kesulitan dalam merinci dana yang akan digunakan. Dalam hal ini pemerintah desa beserta pihak aparat desa yang mengatur dana desa tidak bisa berbuat apapun selain menunggu pagu anggaran turun dari pusat. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa merupakan penghimpunan dan pertanggungjawaban yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Penelitian ini : (a) Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus di Desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konse). (b) Kendala-kendala apa yang dihadapi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus di Desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konse).

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Penelitian hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu, Suharsimi Arikunto, (2002) Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktis. Dengan berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan masalah dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Prosedur pengumpulan data menggunakan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertanyaan. Suprimadi Surybrata, (19998: 84), Metodeologi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah: hasil wawancara dengan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data yang mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya, Sumadi Surybrata, (2008: 85), Metodeologi Penelitian. Data sekunder yang diperoleh penulis adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data dan berbagai literature yang relevan dengan pembahasan. Adapun teknik pengumpulan data diantaranya: observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisa data, setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya (Koentjaraningrat, 1997:207). Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pua Kecamatan Angata.*

Pengelolaan dana desa di desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konse telah dilakukan melalui ketentuan-ketentuan yang ada seperti:

- a. Perencanaan
 1. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
 2. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

3. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari.
 4. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes dan Unsur Masyarakat.
- b. Pelaksanaan
1. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
 2. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
 3. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbud/Walikota.
 4. Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Perbud/Walikota.
 5. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kepala Desa.
- c. Penatausahaan
1. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
 3. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
 4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
 5. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 6. Menggunakan Buku Kas Umum. Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
1. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan Perdes.
 3. Laporan format laporan: pertanggungjawaban realisasi Pelaksa. APBDesa T.A berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Desember T.A berkenaan dan program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke Desa

Dana desa Puaou Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pada tahun 2024 sumber pendapatan desa Puaou dari dana desa (DD) dengan jumlah keseluruhan (Rp. 799.195.000) melalui dua (2) tahap pencairan.

- a. Tahap pencairan pertama, pada bulan Mei sebesar (60%) dengan jumlah Rp. 407.958.000,
- b. Tahap pencairan kedua, pada September sebesar (40%) dengan jumlah Rp. 391.237.000

Dengan hadirnya anggaran desa tersebut, pengelolaan dana desa Puaou (DD) baik tahap pertama dan tahap kedua, memaksimalkan untuk program desa yang bersifat:

1. Program Bantuan Langsung Tunai/BLT.
Program ini bertujuan untuk warga yang lanjut usia/lansia yang sedang tidak menerima bantuan luar atau pusat dari bentuk apapun, seperti tidak menerima bantuan penerima bansos dan PKH dan bantuan lainnya.
2. Program Ketapang dan program Lainnya.
Program Ketapang (ketahanan pangan Masyarakat), dilakukan melalui pemeberian bantuan kelapa sawit yang tanamanan bersifat jangka Panjang. Pengelolaan anggaran tersebut selain program Ketapang, namun ada program desa lain, seperti melakukan pembangunan tiang jaringan listrk, pembayaran/insentif guru mengaji/TPA dan insentif imam desa, insentif kader posyandu, insentif tokoh adat dan guru Paud. Anggaran juga di alokasikan untuk kegiatan lainya studi banding ibu PKK dan pemerintah desa.
3. Program Stunting,
Program bertujuan untuk memberian makanan tambahan, pemberian susu dan vitamin, untuk balita dan ibu hamil.

Pengelolaan dana desa Pua0 Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), baik tahap I maupun tahap II, telah dilakukan sudah berdasarkan pada kerangka pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas, diantaranya:

- a. Transparansi, keterbukaan yang dimana pemerintah desa Pua0 telah memungkinkan keterlibatan bersama Masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Akuntabel, perwujudan kewajiban kepala desa Pua0 untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

2. Kendala-kendala Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

Pengelolaan anggaran desa Pua0 Kecamatan Angata Kabupaten Konsel, baik dana ADD terdapat enam tahap maupun anggaran DD yang terdapat dua tahap dalam setiap tahunnya, tidak selamanya berjalan sesuai jadwal yang telah di tentukan, terkadang mengalami kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa desa Pua0.

Dalam proses pengelolaan pengelolaan Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saling berhubungan satu sama lain, terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana disebabkan oleh lambatnya dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sifatnya menyeluruh, dan pembuatan RAB dalam setiap item-item program pengusulan pemerintah Desa desa Pua0.

Pada tantangan dan masalah lainnya adalah rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga terkadang membutuhkan peran penting pemerintah desa secara langsung dalam memberikan edukasi kesadaran dan motivasi kepada masyarakat agar bisa terlibat terhadap pengelolaan anggaran desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat pada system gotong royong dalam bentuk budaya partisipasi dalam pelaksanaan pengambilan Keputusan terhadap pengelolaan anggaran dana desa yang di peruntukan untuk pembangunan desa.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan pemerintah desa, peningkatan koordinasi lintas sektor pemerintah desa, serta pendekatan yang lebih partisipatif dalam pengelolaan pembangunan desa. Dengan demikian, kelembagaan desa dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung tercapainya tujuan pengelolaan anggaran yang berkelanjutan di tingkat desa. Selain itu terkadang keterbatasan dana desa dan pengelolaannya juga sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai inisiatif yang mendukung Desa. Meskipun dana desa telah disalurkan oleh pemerintah pusat, alokasi anggaran seringkali belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan pembiayaan program-program yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

1. Tinjauan Perspektif Akuntabilitas Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa desa Pua0 Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 oleh Pemerintah Desa Pua0 telah maksimal karena dibuktikan dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Tinjauan Perspektif Transparansi Pemerintah Desa desa Pua0 Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan pelaporan realisasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tinjauan Perspektif Partisipasi Pemerintah Desa Pua0 Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan telah melibatkan Masyarakat dan lembaga terkait dalam setiap

tahapan pengelolaan keuangan desa, sehingga Pemerintah Desa Pua'o telah melaksanakan prinsip partisipasi

4. Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa Pua'o Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan sudah mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

E. Referensi

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayuh, . R. T. (n.d). *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis*. Skripsi Mahasiswa,; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh.
- Devyana, N. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Malang.
- Dewi, I. S. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung.
- Epa, R., & Ra'is, D. U. (2019). *Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Jurusan Ilmu Publik* 8(3).
- Farhan, M. (2019). *Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*. Tesis; Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang,
- Irma. (2022). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Skripsi Sarjana: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia : Jakarta
- Nurhayati dan Ridwan, M. S. (n.d). *Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar.
- Sumandi, . (2008). *Metodologi penelitian/sumadi suryabrata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Unde, A. A., et.al. (2018). *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Indormasi.
- Wahyunadi, A. M. (2019). *BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa*. Tim Kerja Penyusunan Buku Data dan Informasi: Inovasi Pembangunan Desa.
- Yustisia, T. V. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta; Visi Media.